



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang tepat waktu, transparan, akuntable, partisipatif guna mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan kampung;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Punggunung Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391).
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52);
32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163);
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 164);
34. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165);
35. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226);
36. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229);
37. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260);
38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262);
39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263);

40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264);
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267);
42. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A);
43. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 377);
44. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
7. Kecamatan yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
9. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
13. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kampung yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, swadaya masyarakat Kampung, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.
16. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
17. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
18. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
19. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.
20. Data Kampung adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kampung.
21. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan,

dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

22. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
23. Perencanaan pembangunan kampung adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kampung dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kampung dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kampung dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kampung.
24. Padat Karya Tunai Kampung yang selanjutnya disingkat PKT Kampung adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah / pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
26. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
27. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia di setiap wilayah pemutakhiran dan setiap tingkatan wilayah administrasi yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh Dukcapil serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
28. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan kampung tanpa kemiskinan dan kelaparan, kampung ekonomi tumbuh merata, kampung peduli kesehatan, kampung peduli lingkungan, kampung peduli pendidikan, kampung ramah perempuan, kampung berjejaring, dan kampung tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJM Kampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (*enam*) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
32. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
33. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
34. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
35. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
36. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
37. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana.
38. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
39. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
40. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung.
41. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana untuk diberikan kepada Kampung.
42. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat.
43. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

44. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
45. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPK Kampung.
46. Pelaksana Kewilayahan merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan yang meliputi Dusun dan Rukun Tetangga.
47. Pelaksana Teknis merupakan Perangkat Pemerintah Kampung yang membantu Kepala Kampung sebagai pelaksana tugas operasional yang meliputi Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Seksi Pemberdayaan.
48. Pelaksana Administrasi merupakan Unsur Staf Sekretariat Kampung yang membantu Sekretaris Kampung sebagai pelaksana administrasi yang meliputi Urusan Tata Usaha dan Umum serta Urusan Keuangan dan Perencanaan.
49. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
50. Perangkat Kewilayahan adalah Rukun Tetangga (RT) yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertugas membantu Kepala Kampung dalam bidang pelayanan pemerintahan, penyediaan data kependudukan dan perizinan di wilayahnya.
51. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
52. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah perangkat kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
53. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung.
54. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
55. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
56. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang

ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

57. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.
58. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
59. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan kampung dengan belanja kampung.
60. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
61. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK.
62. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB-K dan/atau Perubahan Penjabaran APBK.
63. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
64. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
65. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam APBK Tahun Anggaran 2023.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar Penyusunan APBK TA. 2023 dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Kaimana TA. 2023, prinsip dan struktur APBK.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang :

- a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kampung dengan Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- b. Prinsip Penyusunan APBK;
- c. Kebijakan Penyusunan APBK;
- d. Teknis Penyusunan APBK;
- e. Struktur Penyusunan APBK; dan
- f. Hal-hal khusus lainnya.

BAB IV
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAMPUNG DENGAN
KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN
PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 5

- (1) Sinkronisasi kebijakan bertujuan menciptakan kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan nasional maupun daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Sinkronisasi kebijakan dilaksanakan melalui persamaan persepsi antara kebijakan pemerintah kampung berdasarkan kewenangan kampung dan RKP Kampung dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Kaimana;
- (3) Sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kampung perlu memperhatikan beberapa isu utama pembangunan yang bersifat makro agar masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBK TA. 2023, diantaranya :
 - a. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Pemerintah Pusat Tahun 2023;
 - b. Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2023;
 - c. Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2023; dan
 - d. Peraturan Urusan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana.

Bagian Kesatu
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional
Pemerintah Pusat Tahun 2023

Pasal 6

- (1) Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 adalah "*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*".

- (2) Sesuai dengan tema RKP Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka arah dan kebijakan RKP Tahun 2023 akan fokus pada 8 (*delapan*) isu prioritas meliputi :
- a. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang meliputi isu kesehatan dan pendidikan;
 - c. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
 - d. Mendorong pemulihan dunia usaha;
 - e. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
 - f. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi sebagai respons terhadap perubahan iklim;
 - g. Percepatan Pembangunan infrastruktur dasar; dan
 - h. Pembangunan ibu kota negara.
- (3) Untuk fokus dan major project yang ditekankan pada arah dan kebijakan RKP Tahun 2023 sebagai berikut :
- a. Pertama : Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan dilakukan melalui perbaikan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan;
 - b. Kedua : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui reformasi sistem kesehatan, pendidikan keterampilan dan vokasi;
 - c. Ketiga : Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job* dilakukan melalui penyediaan lapangan usaha;
 - d. Keempat : Mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan melalui upaya revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM;
 - e. Kelima : Revitalisasi industri dan riset terapan dilakukan antara lain melalui industrialisasi dan riset serta inovasi teknologi;
 - f. Keenam : Pembangunan rendah karbon dan transisi energi akan dilakukan melalui upaya ekonomi rendah karbon dan transisi energi; dan
 - g. Ketujuh : Percepatan pembangunan infrastruktur dasar akan dilakukan melalui penyediaan air bersih dan sanitasi serta infrastruktur digital.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan Pembangunan
Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun 2023

Pasal 7

- (1) Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023 adalah "*Mempercepat pembangunan ekonomi dan pemberian masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM unggul yang didukung infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta lingkungan hidup yang lestari*".

- (2) Sesuai dengan tema RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka arah dan kebijakan RKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2023 akan fokus pada 5 (*lima*) prioritas pembangunan, meliputi :
- a. Pertama : Percepatan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Kedua : Peningkatan kualitas SDM unggul dan berkarakter kontekstual Papua Barat, serta perlindungan social;
 - c. Ketiga : Pembangunan dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, serta kualitas pengelolaan tata ruang daerah;
 - d. Keempat : Peningkatan pengelolaan lingkungan dan SDA yang adil dan berkelanjutan; dan
 - e. Kelima : Peningkatan tata kelola pemerintahan, dan pemantapan tata kelola Otsus berbasis stabilitas wilayah.

Bagian Ketiga
Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2023

Pasal 8

- (1) Visi Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2021-2026 adalah *“Terwujudnya Kabupaten Kaimana Yang Maju, Adil dan Sejahtera Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Kearifan Lokal“*
- (2) Misi pembangunan Kabupaten Kaimana adalah sebagai berikut:
- a. Mewujudkan pemerintahan yang adil, kreatif, inovatif, transparan dan anti korupsi serta berwibawa.
 - b. Mewujudkan optimalisasi pelayanan dasar bidang Pendidikan dan Kesehatan.
 - c. Mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat melalui penerapan teknologi pertanian dan perikanan, pengembangan pariwisata dan kemaritiman serta pengembangan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
 - d. Mewujudkan penyediaan lapangan kerja dan pemantapan sarana dan prasarana wilayah.
 - e. Mewujudkan pelestarian dan pengembangan seni-budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.
 - f. Mewujudkan peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kesetaraan gender.
- (3) Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023, adalah *”Memastikan kontinuitas dan peningkatan pada prioritas pembangunan daerah diikuti pengembangan pariwisata, pusat pertumbuhan ekonomi wilayah melalui central ekonomi, pengembangan arus pelayaran dan penyediaan hub energi”*.

- (4) Sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka arah dan kebijakan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2023 akan fokus pada 6 (*enam*) isu prioritas, meliputi :
- a. Pertama : Pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata Kaimana;
 - b. Kedua : Pengembangan dan peningkatan Central Ekonomi di Ibu kota distrik di Kaimana;
 - c. Ketiga : Pengembangan dan peningkatan transportasi antar kampung dan antar distrik di Kaimana;
 - d. Keempat : Penyediaan infrastruktur pendukung bagi peningkatan dan pengembangan jalur pelayaran dari dan menuju Kaimana dalam memperlancar arus barang, jasa dan manusia bagi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - e. Kelima : Mendorong pelibatan swasta dalam penyediaan hub energi bagi kebutuhan transportasi laut dan penunjang kegiatan nelayan di Kaimana; dan
 - f. Keenam : Mendirikan perguruan tinggi untuk mendorong perluasan akses pengetahuan dan pendidikan tinggi bagi masyarakat serta peningkatan mutu SDM Kaimana.

Bagian Keempat

Peraturan Urusan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana

Pasal 9

Peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan kampung di Kabupaten Kaimana, antara lain :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana yang mengatur tentang Kampung;
- b. Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana;
- c. Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung di Kabupaten Kaimana;
- d. Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana;
- e. Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- f. Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- g. Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana.
- h. Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana.
- i. Peraturan Bupati Kaimana yang mengatur tentang Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan

Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana.

BAB V PRINSIP PENYUSUNAN APBK

Pasal 10

Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. APBK disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan kampung;
- b. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBK;
- d. Akuntabel, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
- g. Substansi APBK tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah, dan Peraturan Kampung lainnya; dan
- h. Penyusunan APBK berpedoman kepada RKP Kampung dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBK

Pasal 11

- (1) Kebijakan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dalam penyusunan APBK Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan :
 - a. Indikator Kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
 - b. Capaian atau Target Kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
 - c. Standar Satuan Harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TEKNIS PENYUSUNAN APBK

Pasal 12

Penyusun APBK Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kampung dan Bamuskam harus memperhatikan :

- a. Ketentuan Penyusunan APBK;
- b. Tahapan Penyusunan APBK.

Bagian Kesatu
Ketentuan Penyusunan APBK

Pasal 13

- (1) Sebelum penyusunan APBK terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJM Kampung dan RKP Kampung Tahun 2023.
- (2) Bagi Kampung yang belum memiliki RPJM Kampung atau telah habis masa berlakunya dan masih menunggu penyusunan RPJM Kampung, maka RKP Kampung Tahun 2023 disusun berdasarkan pada hasil musyawarah tingkat Rukun Tetangga dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di Kampung dalam rangka penggalan gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Kabupaten Kaimana Tahun 2023.
- (3) Jika pada saatnya telah disusun RPJM Kampung yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023 yang didahului dengan Perubahan RKP Kampung Tahun 2023.
- (4) Penetapan APBK Tahun Anggaran 2023 diupayakan paling lambat awal tahun 2023.
- (5) Kampung yang mengalami keterlambatan dalam penetapan APBK hingga 3 (*tiga*) bulan pertama tahun berjalan, Kepala Kampung dapat melakukan pengeluaran mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2023.
- (6) Pengeluaran yang mendahului penetapan APBK dipergunakan untuk pembiayaan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan harus dialokasikan untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kampung mengenai Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBK.
- (7) Kegiatan pengeluaran yang mendahului penetapan APBK, termasuk kegiatan yang belum selesai dan / atau kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya sehingga menyebabkan SiLPA yang berdasarkan penghitungan tidak merubah besaran dan rincian kebutuhan anggaran dalam tahun berjalan.
- (8) Pengeluaran mendahului penetapan APBK dapat dilaksanakan setelah Kepala Kampung memberitahukan kepada Bamuskam dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas PMK serta Kepala Distrik setempat.
- (9) Berdasarkan RKP Kampung Tahun 2023 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing- masing kegiatan.

- (10) Rancangan APBK memuat rincian anggaran pendapatan kampung, rincian anggaran belanja kampung dan pembiayaan kampung.
- (11) Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel.
- (12) Sejak awal masing-masing kampung diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (*belanja upah dan material/bahan*) yang lebih baik.
- (13) Dalam Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023, pemerintah kampung dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023.
- (14) Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBK adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
- (15) Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Kampung/ Dana Desa, Penyusunan APBK, Perubahan APBK, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikeluarkan oleh BPKP.
- (16) Bupati mengangkat Tenaga Operator Khusus yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan dalam penggunaan dan pengelolaan Aplikasi Siskeudes di seluruh Kampung di Kabupaten Kaimana.

Bagian Kedua
Tahapan Penyusunan APBK

Pasal 14

- (1) Tahapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK :
 - a. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBK berdasarkan RKP Kampung tahun berkenaan;
 - b. Rancangan APBK yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang APBK;
 - c. Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada Kepala Kampung;
 - d. Kepala Kampung menyampaikan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada Bamuskam untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah kampung;
 - e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan Bamuskam tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK;
 - f. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Kampung dan Bamuskam sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Kampung menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai Penjabaran APBK;

- g. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Dalam hal Bamuskam tidak menyepakati rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang disampaikan Kepala Kampung, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya; dan
- i. Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf g.

(2) Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK

- a. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada Kepala Distrik;
- b. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang telah disepakati bersama Pemerintah Kampung dan Bamuskam, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kampung, disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lama 3 (*tiga*) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- c. Penyampaian Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1. Surat Pengantar.
 - 2. Rancangan Peraturan Kepala Kampung mengenai Penjabaran APBK.
 - 3. Keputusan Bamuskam tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK.
 - 4. Peraturan Kampung mengenai RKP Kampung.
 - 5. Peraturan Kampung mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
 - 6. Peraturan Kampung mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia.
 - 7. Peraturan Kampung mengenai penyertaan modal, jika tersedia.
 - 8. Berita Acara hasil musyawarah Bamuskam.
- d. Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit mencakup :
 - 1. Format susunan APBK.
 - 2. Kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Kesesuaian dengan RKP Kampung tahun berkenaan.
 - 4. Keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan kampung.
 - 5. Keserasian dengan kepentingan umum.
 - 6. Kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- e. Kepala Distrik dapat mengundang Kepala Kampung dan/atau Perangkat Kampung terkait dalam Pelaksanaan evaluasi;
- f. Kepala Distrik menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK paling lama

20 (*dua puluh*) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK;

- g. Dalam hal Kepala Distrik tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f, Rancangan Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya;
 - h. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya kepala Kampung menetapkan menjadi Peraturan Kampung;
 - i. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, Kepala Kampung bersama Bamuskam melakukan penyempurnaan paling lama 20 (*dua puluh*) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
 - j. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang telah disempurnakan oleh Kepala Kampung, dikirim kembali oleh Kepala Kampung kepada Kepala Distrik paling lama 3 (*tiga*) hari setelah selesainya penyempurnaan;
 - k. Kepala Distrik menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK kepada Kepala Kampung paling lama 3 (*tiga*) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK dari Kepala Kampung;
 - l. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Kampung dan Kepala Kampung tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK menjadi Peraturan Kampung dan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBK menjadi Peraturan Kepala Kampung, Kepala Distrik membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Kepala Distrik;
 - m. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf j, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Kampung tentang APBK.
 - n. Kepala Kampung memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung paling lama 7 (*tujuh*) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf l dan selanjutnya Kepala Kampung bersama Bamuskam mencabut Peraturan Kampung dan Peraturan Kepala Kampung dimaksud.
 - o. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf l Kepala Kampung hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati melalui Kepala Distrik.
- (3) Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK, Proses evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi, dan legalitas, dengan meneliti beberapa hal sebagai

berikut :

1. Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi.
 2. Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
 3. Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi.
 4. Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Kampung.
- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBK/Perubahan APBK;
- c. Langkah-langkah evaluasi yaitu:
1. Pengumpulan dokumen evaluasi.
 2. Pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen.
 3. Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen.
 4. Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen.
 5. Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1) sampai dengan 4).
 6. Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Kampung untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
 7. Evaluasi kebijakan dan struktur APBK/Perubahan APBK dilakukan melalui langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam lembar kerja terlampir.
- d. Hasil Evaluasi;
1. Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK/Perubahan APBK, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Distrik.
 2. Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK/ Perubahan APBK sebagai umpan balik kepada pemerintah Kampung untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK/ Perubahan APBK.
 3. Laporan hasil evaluasi (LHE) sebagaimana dimaksud pada angka 2) secara garis besar menyajikan informasi mengenai :
 - a) Evaluasi atas sistem APBK atau Perubahan APBK;
 - b) Evaluasi atas substansi APBK atau Perubahan APBK.
 4. Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK / Perubahan APBK didistribusikan kepada:
 - a) Dinas PMK; dan
 - b) Inspektorat.

- (4) Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kampung tentang APBK :
- a. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Kampung menjadi Peraturan Kampung tentang APBK;
 - b. Kepala Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APBK sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kampung tentang APBK;
 - c. Kepala Kampung menyampaikan Peraturan Kampung tentang APBK dan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBK kepada Bupati Kaimana melalui Kepala Distrik paling lama 7 (*tujuh*) hari kerja setelah ditetapkan;
 - d. Peraturan Kampung tentang APBK diundangkan dalam Lembaran Kampung oleh Sekretaris Kampung;
 - e. Kepala Kampung wajib menyampaikan informasi mengenai APBK kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung serta dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampung, antara lain melalui :
 1. Baliho;
 2. Papan informasi Kampung;
 3. Media elektronik;
 4. Media sosial;
 5. *Website* Kampung;
 6. *Leaflet*;
 7. Pengeras suara di ruang publik; dan
 8. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.
 - f. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf e paling sedikit memuat :
 1. APBK;
 2. Pelaksana kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 3. Alamat Pengaduan.

BAB VIII STRUKTUR PENYUSUNAN APBK

Pasal 15

- (1) Struktur APBK merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. Pendapatan Kampung;
 - b. Belanja Kampung; dan
 - c. Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

- (5) Pendapatan Kampung, Belanja Kampung, dan Pembiayaan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberi kode rekening.

Bagian Kesatu
Pendapatan Kampung

Pasal 16

- (1) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a yaitu semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh kampung.
- (2) Pendapatan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
- a. Pendapatan Asli Kampung;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain.

Paragraf 1
Pendapatan Asli Kampung

Pasal 17

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
- a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli kampung lain.
- (2) Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain bagi hasil BUM Kampung.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tanah kas Kampung, tambatan perahu, pasar Kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kampung.
- (5) Pendapatan asli Kampung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Kampung.

Paragraf 2
Dana Transfer

Pasal 18

- (1) Kelompok dana transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
- a. Dana Desa;
 - b. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. ADK;
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui APBD Kabupaten Kaimana.
- (3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada kampung berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan kampung.
- (4) Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Kaimana sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus yang dialokasikan berdasarkan angka presentase.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian, penyaluran dan pengelolaan Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta ADK diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pendapatan Lain-lain

Pasal 19

- (1) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c terdiri atas jenis :
 - a. Penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
 - b. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
 - c. Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - d. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - e. Bunga bank; dan
 - f. Pendapatan lain kampung yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

Bagian Kedua
Belanja Kampung

Pasal 20

- (1) Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran dari rekening kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (*satu*) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kampung.

- (2) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 21

- (1) Klasifikasi belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), terdiri atas kelompok :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kampung yang telah dituangkan dalam RKP Kampung.
- (3) Jenis dan besaran kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan berdasarkan jenis peruntukan dan penggunaan, meliputi :
 - a. Alokasi tetap, yaitu kegiatan yang besaran alokasi dan jenis peruntukannya telah ditetapkan berdasarkan ketentuan;
 - b. Alokasi prioritas, yaitu kegiatan yang besaran alokasi, jenis peruntukan dan penggunaannya merupakan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah kampung; dan
 - c. Alokasi pilihan, yaitu kegiatan yang besaran alokasi, jenis peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan masyarakat kampung berdasarkan kewenangan kampung.

Paragraf 1

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Pasal 22

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dibagi dalam sub bidang :
 - a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kampung;
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan Kampung;
 - c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Desa dan ADK yang berdasarkan jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikelompokkan menjadi :
 - a. Alokasi Tetap, meliputi :

1. Penghasilan Tetap Perangkat Kampung, dialokasikan setiap bulan yang besarnya berdasarkan ketentuan pada Peraturan Bupati, yaitu :
 - a) Penghasilan Tetap bagi Perangkat Kampung Definitif dialokasikan sesuai kebutuhan jumlah perangkat kampung, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kampung, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);
 - 2) Sekretaris Kampung, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 3) Kepala Urusan, dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) bagi 2 (*dua*) Kepala Urusan;
 - 4) Kepala Seksi, dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) bagi 3 (*tiga*) Kepala Urusan;
 - 5) Kepala Dusun, dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sesuai jumlah dusun;
 - 6) Ketua Bamuskam, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 7) Wakil Ketua Bamuskam, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*);
 - 8) Sekretaris Bamuskam, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (*dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 9) Ketua Bidang Bamuskam, dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) bagi 2 (*dua*) Kepala Bidang; dan
 - 10) Ketua RT, dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) sesuai jumlah RT.
 - b) Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Perangkat Kampung Persiapan dialokasikan sebesar @Rp. 78.000.000,- (*tujuh puluh delapan juta ribu rupiah*) pada Kampung Induk, terdiri dari :
 - 1) Penjabat Kepala Kampung, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*);
 - 2) Pelaksana Sekretaris Kampung, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 1.250.000,- (*satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 3) Pelaksana Kepala Urusan, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*);
 - 4) Pelaksana Kepala Seksi, dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) bagi 2(*dua*) Pelaksana Kepala Seksi; dan
 - 5) Pelaksana Kepala Dusun, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).

2. Pembayaran Iuran Jaminan Sosial berupa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Kesehatan bagi seluruh Perangkat Pemerintahan Kampung yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil, dialokasikan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :
 - a) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bagi Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Bamuskam pada Kampung Definitif dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 32.820,- (*Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*); dan
 - b) Jaminan Sosial Kesehatan, bagi Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Bamuskam pada Kampung Definitif dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 16.200,- (*Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*).
- b. Alokasi Prioritas, meliputi :
 1. Penghasilan Lainnya yang Sah, dialokasikan setiap bulan selama 10 (*sepuluh*) bulan berdasarkan efektifitas pelaksanaan kerja, terdiri dari :
 - a) Tunjangan Pengelola Keuangan Kampung, terdiri dari :
 - 1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 2) Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 650.000,- (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 3) Pelaksana Administrasi Keuangan, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*); dan
 - 4) Pengelola Kegiatan, dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) bagi 3 (*tiga*) Pengelola Kegiatan.
 - b) Tunjangan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Kampung, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim PBJ, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*);
 - 2) Sekretaris Tim PBJ, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*); dan
 - 3) Anggota Tim PBJ, dialokasikan setiap orang perbulan sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) bagi 3 (*tiga*) Anggota Tim.
 - c) Tunjangan Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa Kampung, terdiri dari :
 - 1) Ketua Tim Pemeriksa PBJ, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*); dan
 - 2) Ketua Anggota Pemeriksa PBJ, dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).

2. Operasional Pemerintahan, meliputi :
 - a) Operasional bagi Pemerintah Kampung Definitif, dialokasikan dengan ketentuan :
 - 1) Dialokasikan paling banyak sebesar 3% (*tiga persen*) dari total Dana Desa yang diterima oleh Kampung;
 - 2) Dialokasikan paling banyak sebesar 15% (*lima belas persen*) dari total ADK yang diterima oleh Kampung.
 - b) Khusus bagi Kampung definitif yang terdapat kampung persiapan di wilayahnya, wajib menganggarkan Operasional pemerintahan bagi setiap kampung persiapan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang bersumber dari ADK dan merupakan Alokasi Tambahan bagi Kampung Induk.
3. Pendataan dan Pendayagunaan Administrasi Kependudukan, meliputi :
 - a) Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk Kampung, dialokasikan berdasarkan jumlah penyelenggara kewilayahan sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*); dan
 - b) Penataan Administrasi Kependudukan Masyarakat Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
4. Penataan Kampung, yaitu pemetaan dan penyusunan tapal batas wilayah administrasi pemerintah kampung, yang dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
5. Penataan Kelembagaan Pemerintahan Kampung, meliputi :
 - a) Pelaksanaan Pemilihan Antar Waktu Kepala Kampung khusus bagi Kampung Definitif yang terdapat kekosongan jabatan Kepala Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*).
 - b) Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Anggota Bamuskam khusus bagi Kampung Definitif yang terdapat kekosongan anggota Bamuskam, dialokasikan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*); dan
 - c) Penataan Organisasi dan Perangkat Pemerintah Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*).
6. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi / Sistem Teknologi Informasi berbasis Digital, meliputi :
 - a) Peningkatan Kapasitas Perangkat Kampung, terdiri dari :
 - 1) Pelatihan Pengelola Keuangan dan Aplikasi Siskeudes, dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*);

- 2) Pelatihan Penataan Aset Kampung dan Aplikasi Sipades, dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*); dan
 - 3) Pelatihan Administrasi Pemerintah Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*).
- b) Penunjang Pengelola Data dan Informasi Kampung, terdiri dari :
- 1) Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan Kampung (Aplikasi Siskeudes), dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan;
 - 2) Pengelolaan Data dan Informasi Aset Kampung (Aplikasi Sipades), dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan; dan
 - 3) Pengelolaan Data dan Informasi Kampung (Aplikasi Sikampung), dialokasikan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap bulan.
- c. Alokasi Pilihan, meliputi kegiatan yang berdasarkan kewenangan kampung ditetapkan dalam RKP Kampung, dialokasikan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung.

Paragraf 2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung

Pasal 23

- (1) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dibagi dalam sub bidang :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Kawasan permukiman;
 - e. Kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. Energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. Pariwisata.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Desa dan ADK yang berdasarkan jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikelompokkan menjadi :
 - a. Alokasi Prioritas, meliputi :
 1. Pemasangan Instalasi Listrik bagi Fasilitas Umum dan Rumah Masyarakat (*Papua Terang*), dialokasikan sebesar Rp. 3.500.000,- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap Fasilitas Umum dan/atau Rumah Masyarakat sesuai kebutuhan, terdiri dari :

- a) Pemasangan Meteran Listrik, dialokasikan sebesar Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*); dan
 - b) Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik, dialokasikan sebesar Rp. 1.200.000,- (*satu juta dua ratus ribu rupiah*).
2. Pemasangan Instalasi Air Bersih bagi Masyarakat, dialokasikan berdasarkan *sharing* dana dengan Program Pamsimas sebesar 10% (*sepuluh persen*) dari total pagu dana yang dibutuhkan sesuai kebutuhan penyambungan instalasi air bersih.
3. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat yang bersumber dari Dana Desa diberikan berdasarkan ketentuan :
- a) Besaran BLT Desa dialokasikan bagi setiap KPM perbulan sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) selama 12 (*dua belas*) bulan;
 - b) Alokasi BLT Desa dan Jumlah KPM dialokasikan paling sedikit 10% (*sepuluh persen*) dan paling banyak 25% (*dua puluh lima persen*) dari anggaran Dana Desa yang diperoleh Kampung;
 - c) Operasional Pelaksanaan BLT Desa, dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
 - d) Calon KPM BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Kampung bersangkutan dan terdaftar dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK;
 - e) Dalam hal kampung tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam data P3KE, Kampung dapat menetapkan calon KPM BLT Desa berdasarkan kriteria :
 - 1) Kehilangan mata pencaharian;
 - 2) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - 3) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 4) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - 5) Berdomisili di Kampung bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
 - f) Dalam hal berdasarkan hasil musyawarah khusus, jumlah calon KPM BLT Desa tidak mencapai alokasi 10% (*sepuluh persen*) sebagaimana tersebut pada huruf b) atau tidak terdapat calon penerima yang memenuhi kriteria sebagaimana tersebut pada huruf c) dan huruf d), Kepala Kampung wajib membuat pernyataan yang disetujui oleh Bamuskam dan diketahui oleh Kepala Distrik.
- b. Alokasi Pilihan, meliputi kegiatan pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana yang berdasarkan kewenangan kampung ditetapkan dalam RKP Kampung, dialokasikan paling banyak sebesar 30% (*tiga puluh persen*) dari total

Pendapatan yang diterima oleh Kampung, antara lain seperti :

1. Pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan infrastruktur dasar;
2. Pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan;
3. Pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan;
4. Pembangunan / pemanfaatan / pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
5. Pelestarian lingkungan hidup; dan
6. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.

Paragraf 3

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung

Pasal 24

- (1) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung melalui peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dibagi dalam sub bidang :
 - a. Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan kegamaan;
 - c. Kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. Kelembagaan masyarakat.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADK dan BHPRD, yang berdasarkan jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikelompokkan menjadi :
 - a. Alokasi Prioritas, meliputi :
 1. Pembinaan Tim Penggerak PKK Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*);
 2. Pendayagunaan dan penyelenggaraan Posyandu, dialokasikan setiap Posyandu perbulan sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);
 3. Perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-77 tingkat Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta Rupiah*);
 4. Perayaan hari besar keagamaan, dialokasikan berdasarkan jumlah pemeluk agama dan perayaan yang dilaksanakan, diantaranya :
 - a) Kampung dengan mayoritas pemeluk agama Kristen, dialokasikan sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dengan rincian :
 - 1) Perayaan Natal Gabungan tingkat Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*); dan
 - 2) Perayaan Hari Raya Idul Fitri tingkat Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
 - b) Kampung dengan mayoritas pemeluk agama Islam, dialokasikan :

- 1) Perayaan Hari Raya Idul Fitri tingkat Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*); dan
 - 2) Perayaan Natal Gabungan tingkat Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- c) Khusus bagi kampung yang hanya memiliki satu jenis pemeluk agama, dialokasikan berdasarkan jenis perayaan keagamaan yang dianut, antara lain :
- 1) Perayaan Natal Gabungan tingkat Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*); atau
 - 2) Perayaan Hari Raya Idul Fitri tingkat Kampung, dialokasikan sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).
- b. Alokasi Pilihan, meliputi kegiatan yang berdasarkan kewenangan kampung ditetapkan dalam RKP Kampung, dialokasikan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 25

- (1) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf d untuk mencapai tujuan pembangunan Kampung dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal secara partisipatif, dibagi dalam sub bidang :
 - a. Kelautan dan perikanan;
 - b. Pertanian dan peternakan;
 - c. Peningkatan kapasitas aparaturnya Kampung;
 - d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. Dukungan penanaman modal; dan
 - g. Perdagangan dan perindustrian.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Desa dan ADK, dialokasikan untuk penguatan kualitas pemberdayaan masyarakat secara mandiri yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan masyarakat kampung, dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kampung antara lain seperti :
 - a. Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan lingkungan;
 - d. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
 - e. Peningkatan kapasitas masyarakat;

- f. Penguatan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; dan
 - g. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- (3) Kelompok belanja dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Dana Desa dan ADK, yang berdasarkan jenis penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dikelompokkan menjadi :
- a. Alokasi Prioritas, meliputi :
 - 1. Program ketahanan pangan nabati dan hewani, dialokasikan paling sedikit 20% (*dua puluh persen*) dari anggaran Dana Desa yang diperoleh Kampung.
 - 2. Pelaksanaan Musyawarah Kampung, meliputi :
 - a) Musyawarah Kampung Konfirmasi dan Penetapan APBK TA. 2023, dialokasikan sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
 - b) Musyawarah Kampung Realisasi dan Evaluasi APBK Semester I TA. 2023, dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - c) Musyawarah Kampung Penetapan Perubahan APBK TA. 2023, Penggalan Gagasan dan Penetapan RKP Kampung TA. 2024, dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*); dan
 - d) Musyawarah Kampung Pertanggungjawaban APBK TA. 2023, Konfirmasi dan Penetapan APBK TA. 2024, dialokasikan sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*).
 - 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kampung, meliputi :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan Kampung (RKP Kampung, RAB Kegiatan, RAK Kampung, Dokumen PBJ, RPD Pencairan), dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
 - b) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Kampung (APBK, Perubahan APBK, Penjabaran APBK, Penjabaran Perubahan APBK), dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*); dan
 - c) Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Kampung (Laporan Realisasi Keuangan Semester I, Laporan Penyerapan Sumber Dana, LPD Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran), dialokasikan sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
 - 4. Pemberian bantuan transportasi rujukan ke RSUD bagi masyarakat kampung yang membutuhkan penanganan medis, dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
 - 5. Pencegahan dan Penanganan Stunting, meliputi :
 - a) Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia, dialokasikan sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*)
 - b) Pendayagunaan dan pelaksanaan pencegahan dan penanganan Stunting, dialokasikan perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*),

- b. Alokasi Pilihan, meliputi kegiatan yang berdasarkan kewenangan kampung ditetapkan dalam RKP Kampung, dialokasikan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan kampung.

Paragraf 5

Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung

Pasal 26

- (1) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e untuk keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak seperti keadaan darurat atau Kejadian Luar Biasa (KLB) yang disebabkan oleh bencana alam, sosial, wabah serta kerusakan sarana dan prasarana sehingga pemerintah kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya, dibagi dalam sub bidang :
 - a. Penanggulangan bencana;
 - b. Keadaan darurat; dan
 - c. Keadaan mendesak.
- (2) Kegiatan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (3) Kegiatan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (4) Kegiatan sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (5) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Dana Desa dan ADK, dialokasikan untuk pembiayaan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan kampung antara lain seperti :
 - a. Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - c. Pembinaan tim penanggulangan bencana kampung; dan
 - d. Penanggulangan keadaan darurat.
- (6) Kegiatan lainnya sesuai kondisi Kampung.
- (7) Besaran pembiayaan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berubah apabila terjadi bencana, keadaan mendesak dan/atau keadaan darurat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Jenis Belanja

Pasal 27

- (1) Jenis belanja yang dikelompokan berdasarkan pemanfaatan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan, antara lain :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal; dan
 - d. Belanja Tak Terduga.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada aparat kampung setiap bulan, dianggarkan untuk pengeluaran yang meliputi :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Kampung;
 - b. Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintah Kampung;
 - c. Tunjangan Anggota Bamuskam;
 - d. Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung; dan
 - e. Pembayaran Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (*duabelas*) bulan, digunakan antara lain untuk :
 - a. Operasional pemerintah Kampung;
 - b. Pemeliharaan sarana prasarana Kampung;
 - c. Kegiatan sosialisasi / rapat / pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. Operasional Bamuskam;
 - e. Penunjang Rukun Tetangga, untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - f. Pemberian barang pada masyarakat / kelompok masyarakat, yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan barang untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (*dua belas*) bulan dan menambah aset, digunakan antara lain untuk :
 - a. Peralatan dan mesin;
 - b. Bahan/material;
 - c. Perlengkapan dan peralatan; dan
 - d. Gedung dan bangunan.
- (5) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengeluaran belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan

keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung sebagaimana tersebut dalam Pasal 25.

Bagian Ketiga Pembiayaan Kampung

Pasal 28

- (1) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf c, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 29

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan, yang digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBK.
- (4) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan.

Pasal 30

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - b. Penyertaan Modal Kampung.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang

penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan ketentuan :

- a. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Kampung;
 - b. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Kampung.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUM Kampung untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat, dengan ketentuan :
- a. Penyertaan modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBK;
 - b. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual; dan
 - c. Penyertaan modal pada BUM Kampung melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Jenis Kegiatan Yang Dilarang

Pasal 31

Jenis Kegiatan yang dilarang untuk dianggarkan dan dilaksanakan dalam APBK, antara lain :

- a. Pembangunan yang dilaksanakan di luar wilayah kampung tersebut;
- b. Pembiayaan kegiatan yang bukan merupakan kewenangan kampung;
- c. Pembiayaan kegiatan yang telah dianggarkan oleh instansi teknis;
- d. Pembiayaan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan (utang);
- e. Pembiayaan kegiatan jangka panjang (multi years) yang dapat menimbulkan utang;
- f. Pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan tanpa melalui mekanisme / tahapan yang telah ditetapkan;
- g. Pembiayaan kegiatan yang tenaga kerjanya bukan merupakan penduduk tetap/ berdomisili di kampung, kecuali tenaga ahli / teknis yang tidak dimiliki di kampung tersebut (*diputuskan dalam musyawarah*);
- h. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan di bawah usia kerja;
- i. Pembiayaan kegiatan politik praktis / partai politik;
- j. Pembangunan / rehabilitasi dan perawatan bangunan tempat tinggal baik rumah pribadi maupun rumah dinas;
- k. Pembelian chainsaw (kecuali inventaris kampung), senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan;

1. Pembelian peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan secara perseorangan.

Bagian Kelima
Perubahan APBK

Pasal 32

Pemerintah Kampung dapat melakukan Perubahan APBK apabila terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada Tahun Anggaran berjalan;
- b. Sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
- e. Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
- f. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Daerah;
- g. Perubahan APBK hanya dapat dilakukan 1 (*satu*) hari dalam 1 (*satu*) Tahun Anggaran;
- h. Tata Cara pengajuan Perubahan APBK adalah sama dengan Tata Cara Penetapan APBK.

Bagian Keenam
Kode Rekening Penganggaran

Pasal 33

- (1) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.
- (2) Klasifikasi kelompok dan jenis pendapatan kampung yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode kelompok dan kode jenis.
- (3) Klasifikasi kelompok, kegiatan, jenis, obyek dan rincian obyek belanja kampung yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode kelompok, kode kegiatan, kode jenis kode obyek dan kode rincian obyek.
- (4) Klasifikasi kelompok dan jenis pembiayaan kampung yang dicantumkan dalam APBK menggunakan kode kelompok dan kode jenis.
- (5) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang disebut kode rekening.
- (6) Urutan susunan kode rekening APBK dimulai dari kode akun, kode kelompok, kode kegiatan, kode jenis, kode obyek dan kode

rincian obyek sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IX HAL-HAL KHUSUS

Pasal 34

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBK TA. 2023, selain memperhatikan pedoman penyusunan APBK, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

- (1) Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Kampung menetapkan kegiatan yang didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala Kampung dan diberitahukan kepada Bamuskam paling lama 1 (*satu*) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Kepala Kampung dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
- (2) Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2022, dianggarkan kembali menggunakan APBK Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2022;
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBK dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.
- (3) Pengeluaran kas yang mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2023, merupakan belanja kegiatan yang bersifat mengikat dan telah dituangkan di dalam Rancangan APBK Tahun Anggaran 2023.
- (4) Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kampung yang baik, Pemerintah Kampung melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan kampung, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Pemerintah Kampung dalam Penyusunan APBK menggunakan Format yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan yang mengatur mengenai penyusunan APBK di Kabupaten Kaimana wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 5 April 2023

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 5 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 396

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAHIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAIMANA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA,
TAHUN 2023

A. FORMAT KODE REKENING

A.1. Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Kampung yang mencakup :
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung dan Honor staf Kampung
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Staf Kampung
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung <i>(ATK, Honorarium PKPK dan PPK, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/ atribut, listrik/telpon, dll)</i>
1	1	05	Penyediaan Tunjangan Bamuskam
1	1	06	Penyediaan Operasional Bamuskam <i>(Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)</i>
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kampung
1	2	01	Penyediaan sarana / Prasarana (- 40 - ndus tetap) perkantoran / pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kampung
1	2	03	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Kampung**

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1	2	90	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
1	2	91	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1	2	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung*
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (<i>Surat Pengantar / Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll</i>)
1	3	02	Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Profil Kampung (<i>profil kependudukan dan potensi kampung</i>)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan kampung
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, - 41 -ndustry- 41 - dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung / Pembahasan APBK (<i>Muskam, Musrenbang Kampung / Pra-Musrenbang Kampung, dll., bersifat - 41 -ndustr</i>)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (<i>musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan kampung</i>)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (<i>RPJM Kampung / RKP Kampung, dll</i>)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung (<i>APBK/ APBK Perubahan / LPJ APBK, dan seluruh dokumen terkait</i>)
1	4	05	Pengelolaan / Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Kampung (<i>Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Tunjangan Lain-lain</i>)
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Kampung (<i>Peraturan kampung / Peraturan kepala kampung, dll – diluar dokumen Rencana Pembangunan / Keuangan</i>)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Kampung / Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (<i>laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat</i>)

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Kampung
1	4	09	Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung <i>(Antar Kampung / Distrik / Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**</i>
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Kampung, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Bamuskam <i>(yang menjadi wewenang Kampung)</i>
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Kampung
1	4	90	Dukungan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
1	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Kampung
1	5	02	Administrasi Pertanahan <i>(Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)</i>
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan / Penegasan / Pembangunan Batas / Patok Tanah Kampung **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan - 43 -ndustry- 43 -n, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Kampung** <i>(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)</i>
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD <i>(APE, Sarana PAUD, dst)</i>
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Kampung / Sanggar Belajar Milik Kampung **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non- Formal Milik Kampung**
2	1	06	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Kampung**
2	1	07	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Kampung / Sanggar Belajar Milik Kampung**
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung <i>(Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan / Taman Bacaan Kampung)</i>
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang - 43 -ndustry- 43 -n*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PK Kamp) / Polindes Milik Kampung <i>(Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Kampung / Perawat Kampung; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)</i>
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu <i>(Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)</i>

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (<i>untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll</i>)
2	2	04	Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat kampung
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PK Kamp
2	2	09	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PK Kamp **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Kampung
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Kampung
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (<i>Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain</i>)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Kampung / Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Kampung / Situs Bersejarah Milik Kampung / Petilasan Milik Kampung
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Kampung
2	3	09	Pemeliharaan Monumen / Gapura / Batas Kampung
2	3	10	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Kampung
2	3	11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang
2	3	12	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani
2	3	13	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Kampung
2	3	14	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (<i>Gorong-gorong, Selokan, Box / Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain</i>)
2	3	15	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Kampung / Balai Kemasyarakatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	3	16	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Kampung / Situs Bersejarah Milik Kampung / Petilasan
2	3	17	Pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kampung **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kampung
2	3	19	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Kampung **
2	3	20	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Kampung **
2	3	90	Pembangunan / Rehabilitasi / Pemeliharaan Irigasi Kampung
2	3	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (<i>pemetaan, validasi, dll</i>)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kampung
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kampung (<i>Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor</i>)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (<i>pipanisasi, dll</i>)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (<i>Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan</i>)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung (<i>Penampungan, Bank Sampah, dll</i>)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (<i>Drainase, Air limbah Rumah Tangga</i>)
2	4	09	Pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Kampung
2	4	10	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (<i>Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor, dll</i>)**
2	4	12	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (<i>pipanisasi, dll</i>) **
2	4	13	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman (<i>Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan</i>) **

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
2	4	14	Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung / Permukiman (<i>Penampungan, Bank Sampah, dll</i>)**
2	4	16	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (<i>Drainase, Air limbah Rumah Tangga</i>)**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan - 46 -ndustr pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Kampung
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung
2	5	03	Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Kampung
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (<i>Misal : Pembuatan Poster / Baliho Informasi penetapan / LPJ APBK untuk Warga, dll</i>)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kampung
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang - 46 -ndustry- 46 -n Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung
2	7	02	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang - 46 -ndustry- 46 -n Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
2	8	02	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kampung
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan kampung yang mendukung proses pembangunan kampung yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Kampung (<i>pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda / - 47 -ndust dll</i>) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Kampung / Satlinmas kampung (<i>Insentif, Seragam, Transport dan Pembelian Alat Keamanan</i>)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Kampung (<i>dengan masyarakat / instansi pemerintah daerah, dll</i>)
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kampung
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kampung dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Kampung di tingkat Distrik dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Kampung (<i>perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll</i>)
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Kampung **
3	2	05	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Kampung **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen sebagai Wakil Kampung di tingkat Kepemudaan Distrik dan Kabupaten dan Olah Raga
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Kampung (<i>Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll</i>)
3	3	03	Penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Kampung
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**
3	3	05	Pembangunan / Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD / LPM / LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Kampung
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai / Kecil Milik Kampung
4	1	03	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Kampung**
4	1	04	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai / Kecil Milik Kampung**
4	1	05	Bantuan Perikanan (<i>Bibit / Pakan / dst</i>)
4	1	06	Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (<i>Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi / jagung, dll</i>)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (<i>Alat Produksi dan pengolahan peternakan, - 49 -ndustr, dll</i>)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (<i>Lumbung Kampung, dll</i>)
4	2	04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana
4	2	05	Pelatihan / Bimtek / Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan *
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Kampung
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Kampung
4	3	03	Peningkatan kapasitas Bamuskam
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Kampung

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (<i>penyandang disabilitas</i>)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD / UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pekampungan Non- Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUMDes Kampung (<i>Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes Kampung</i>)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUMDes Kampung (<i>Pelatihan yang dilaksanakan oleh Kampung</i>)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Kampung / Kios milik Kampung
4	7	02	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Kampung / Kios milik Kampung **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Kampung
4	7	04	Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (<i>pengrajin, pedagang, - 50 -ndustry rumah tangga, dll</i>) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
4	7	04	Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (<i>pengrajin, pedagang, - 50 -ndustry rumah tangga, dll</i>) **

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENENDESAK KAMPUNG
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak kampung digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kampung :
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak kampung.
5	3	00	Keadaan Mendesak kampung

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten)

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan kampung, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode Rekening				URAIAN
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Kampung
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes Kampung
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Kampung
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Kampung
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Kampung
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Kampung
4	1	2	07	Kios Milik Kampung
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan / Prasarana Olah raga Milik Kampung
4	1	2	90	Tempat Pemakaman Umum
4	1	2	91	Pengelolaan Air Bersih
4	1	2	92	Pengelolaan Jaringan Listrik
4	1	2	93	Pengelolaan Sampah
4	1	2	94	Obyek Wisata Milik Kampung
4	1	2	95	Terminal Kampung / Rest Area
4	1	2	96-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Kampung
4	1	4	01	Hasil Pungutan Kampung
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa

Kode Rekening				URAIAN
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Kampung
4	2	3	01	Alokasi Dana Kampung
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Kampung
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kampung dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kampung
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Kampung yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Kampung yang sah

Kode Rekening				URAIAN
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Kampung
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Kampung
5	1	1	90	Tunjangan Masa Akhir Jabatan Kepala Kampung
5	1	1	91	Penerimaan Kepala Kampung yang bersumber dari hasil Pengelolaan Tanah Kas Kampung
5	1	1	92	Penerimaan Kepala Kampung yang bersumber dari Hasil Pengelolaan BUMDes Kampung
5	1	1	93-99	Penerimaan Lain Kepala Kampung yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Kampung dan Staf Kampung
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Kampung
5	1	2	90	Tunjangan Masa Akhir Jabatan Perangkat Kampung
5	1	2	91	Penerimaan Perangkat Kampung yang bersumber dari hasil Pengelolaan Tanah Kas Kampung
5	1	2	92	Penerimaan Perangkat Kampung yang bersumber dari Hasil Pengelolaan BUMDes Kampung
5	1	2	93-99	Penerimaan Lain Perangkat Kampung yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Kampung
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Kampung dan Staf kampung
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Kampung
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Kampung dan Staf kampung
5	1	4		Tunjangan Bamuskam
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan Bamuskam
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja Bamuskam
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga / Peralatan dan Bahan Kebersihan

Kode Rekening				URAIAN
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas / Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak / Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan / minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan / Material
5	2	1	08	Belanja Bendera / Umbul-umbul / Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas / Seragam / Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan / Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk / Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Kampung / Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium / Insentif Pelayanan Kampung / Insentif RT dan Dusun
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli / Profesi / Konsultan / Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium Lembur
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium Lembaga Kemasyarakatan
5	2	2	92-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten
5	2	3	03	Belanja Kursus / Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan / Gedung / Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90	Belanja Jasa Sewa Akomodasi, Transportasi dan Konsumsi
5	2	4	91-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya

Kode Rekening				URAIAN
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah / Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir / Pos / Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin / Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi / Saluran Sungai / Embung / Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin / Kendaraan bermotor / Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi / Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman / Hewan / Ikan
5	2	7	90	Belanja Uang Penghargaan
5	2	7	91	Belanja Uang Santunan
5	2	7	92	Belanja Bantuan Transport
5	2	7	93-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya

Kode Rekening				URAIAN
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan / Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruang
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu / Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian / Perikanan / Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan

Kode Rekening				URAIAN
5	3	5		Belanja Modal Jalan / Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi / Embung / Air Sungai / Drainase / Air Limbah/ Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan / Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian / Kebudayaan / keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan / Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90	Belanja Modal Menara, Tugu Batas dan Monumen
5	3	9	91-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

Kode Rekening				URAIAN
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SiLPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Kampung yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Kampung
6	2	2	01	Penyertaan Modal Kampung
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

B. FORMAT PERATURAN TENTANG APBK

B.1. Format Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN KAIMANA

PERATURAN KAMPUNG

NOMOR ... TAHUN 2023

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Kaimana Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kampung menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan KampungTahun Anggaran 2023 untuk dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) Kampungdalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja KampungTahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215).
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960).
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52).
19. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).
20. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).

21. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
22. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A).
23. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24 A Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan / Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Nomor 295.A).
24. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380).
25. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung Serta Penghasilan Lain Yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
26. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
28. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).

31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor
32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kampung Nomor ... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kampung Tahun 2022 Nomor ...).
 2. Peraturan Kampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kampung Tahun 2023 Nomor ...).
 3. Peraturan Kepala Kampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Penetapan Data Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Kampung Yang Bersumber Dari Dana Desa Kampung Tahun Anggaran 2022 (Berita Kampung Tahun 2023 Nomor ...).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN KAMPUNG	Rp.	00,-
1. BELANJA KAMPUNG	Rp.	00,-
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	00,-
2. PEMBIAYAAN KAMPUNG		
<i>a. Penerimaan Pembiayaan</i>	Rp.	00,-
<i>b. Pengeluaran Pembiayaan</i>	Rp.	00,-
SELISIH PEMBIAYAAN (a – b)	Rp.	00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Tahun Anggaran 2023;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran 2022, jika ada.

Pasal 4

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kampung dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kampung tentang perubahan APBK.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kampung.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kampung pada tahun berjalan;

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Kampung dapat mendahului perubahan APBK dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBK dan memberitahukannya kepada Bamuskam.

Pasal 7

Guna tertib administrasi dan pengawasan pengelolaan keuangan kampung, perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilaksanakan setelah Kepala Kampung melakukan konsultasi pada Kepala Distrik melalui PjO Wilayah dan mendapat persetujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kaimana.

Pasal 8

Peraturan Kampungini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampungini dalam Lembaran Kampung

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG

.....

Diundangkan di :

Pada tanggal :

SEKRETARIS KAMPUNG,

.....

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 00

LAMPIRAN
 PERATURAN KAMPUNG
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA KAMPUNG
 PEMERINTAH KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

Contoh:

KodeRekening			U R A I A N		Anggaran Rp.	Sumber Dana
1		2	3		4	5
a	b	c	a	b		
			4		PENDAPATAN	
			4	1	Pendapatan Asli Kampung	
			4	2	Transfer	
			4	3	Pendapatan lain-lain	
					JUMLAH PENDAPATAN	
			5		BELANJA	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung	
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2					Pelaksanaan Pembangunan Kampung	
2	1				Pendidikan	
2	1	05			Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Kampung /Sanggar Belajar	
2	1	05	5	3	Belanja Modal	
3					Pembinaan Kemasyarakatan	
4					Pemberdayaan Masyarakat	

KodeRekening			U R A I A N		Anggaran Rp.	Sumber Dana	
1		2	3			4	5
a	b	c	a	b			
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
		dst					
					JUMLAH BELANJA		
					SURPLUS/(DEFISIT)		
			6		PEMBIAYAAN		
			6	1	Penerimaan Pembiayaan		
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan		
					SELISIH PEMBIAYAAN		

KEPALA KAMPUNG

.....

Keterangang Cara Pengisian :

Kolom1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan :

- Bagian pendapatan diisi :
 - a. pendapatan; dan
 - b. kelompok pendapatan.
- Bagian Belanja diisi :
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
- Bagian Pembiayaan diisi :
 - a. Pembiayaan;
 - b. Kelompok pembiayaan.

Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Perbup ini)

Kolom4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

B.2. Format Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBK



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN KAIMANA

PERATURAN KEPALA KAMPUNG

NOMOR ... TAHUN 2023

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Tahun Anggaran 2023, maka Kepala Kampung Pemerintah Kampung menyusun Penjabaran APBK.
- b. Bahwa Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960).
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52).
19. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226);
20. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).

21. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
22. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A).
23. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24 A Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan / Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Nomor 295.A).
24. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380).
25. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung Serta Penghasilan Lain Yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
26. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
28. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).

30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).

Memperhatikan : Peraturan Kampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kampung Tahun 2023 Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN KAMPUNG		
a. Pendapatan Asli Kampung	Rp.	00,-
b. Transfer	Rp.	00,-
c. <u>Lain-lain Pendapatan yang sah</u>	Rp.	00,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	00,-
2. BELANJA KAMPUNG		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	00,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	00,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, <u>Darurat, dan Mendesak</u>	Rp.	00,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	00,-
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	00,-

3. PEMBIAYAAN KAMPUNG

<i>a. Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>Rp. 00,-</i>
<i>b. Pengeluaran Pembiayaan</i>	<i>Rp. 00,-</i>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampungini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampungini dalam Berita Kampung

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG

.....

Diundangkan di :
Pada tanggal :

SEKRETARIS KAMPUNG,

.....

BERITA KAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ...

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KAMPUNG
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA KAMPUNG,
 TAHUN ANGGARAN 2023

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA KAMPUNG
 PEMERINTAH KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
								VOL	SAT		
1			2				3	4	5	6	7
A	b	c	a	b	c	d					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			Pendapatan Asli Kampung				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	...	<Obyek Pendapatan>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	2	2		Alokasi Dana Kampung				
			4	2	3		Bagian Hasil Pajak				
			4	2	4		Bagian Hasil Retribusi				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Kampung				
			4	3	1	...	<Obyek Pendapatan>				
							dst...				
							JUMLAH PENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung				

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA		
1			2					3	VOL			SAT	4
a	b	c	a	b	c	d							
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Kampung						
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai						
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Kampung						
1	1	01	5	1	1	...	<Rincian Obyek Belanja>						
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
1	3	01					Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)						
1	3	01	2	2			Belanja Barang dan Jasa						
1	3	01	2	2	2		Belanja Jasa Honorarium						
							<Rincian Obyek Belanja>						
2							Pelaksanaan Pembangunan						
2	1						Pendidikan						
2	1	05					Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan /Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar						
2	1	05	5	3			Belanja Modal						
2	1	05	5	3	4		Belanja Modal Gedung dan						
2	1	05	5	3	4	...	<Rincian Obyek Belanja>						

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA
1			2					3	VOL		
a	b	c	a	b	c	d					
3							Pembinaan Kemasyarakatan				
4							Pemberdayaan Masyarakat				
5							Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak				
5	1						Penanggulangan Bencana				
5	1	00					Penanggulangan Bencana				
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00		Belanja Tak Terduga				
5	1	00	5	4	00	00	Belanja Tak Terduga				
							JUMLAH BELANJA				
							SURPLUS /(DEFISIT)				
			6				PEMBIAYAAN				
			6	1			Penerimaan Pembiayaan				
			6	1	1		SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	1	1	1	SiLPA Tahun Sebelumnya				
			6	2			Pengeluaran Pembiayaan				
			6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
			6	2	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
							SELISIH PEMBIAYAAN				

KEPALA KAMPUNG

.....

Keterangan Cara Pengisian:

Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

- a. bidang;
- b. sub bidang; dan
- c. kegiatan

Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:

- Bagian pendapatan diisi:
 - a. Pendapatan;
 - b. kelompok pendapatan;
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
 - a. belanja;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan);
 - c. obyek belanja; dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan

Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran Perbup ini)

Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah)input pada rincian obyek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket, unit)input pada rincian obyek belanja

Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

C. EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APBK

C.1. Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK

PANDUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA

1. DASAR PEMIKIRAN

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung yang dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Kampung.
- b. APBK disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Kampung yang berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati ini, Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK harus dievaluasi oleh Bupati.
- d. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, Bupati Kaimana perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi APBK sebagai acuan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

- a. Maksud
Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Kampung dalam membiayai Pembangunan Kampung berdasarkan kewenangan Kampung yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- b. Tujuan Umum
Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Tim Evaluasi Peraturan Kampung tentang APBK dan/atau Kepala Distrik dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK,

3. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

- a. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Kampung dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK.
- b. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Kampung dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK.

4. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

- a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK dan Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APBK;
- b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Kampung dimaksud;
- c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM-K dan RKP-K; dan
- d. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBK yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

5. EVALUASI

a. Persiapan Evaluasi

1) Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu :

- a) Pembentukan Tim Evaluasi APBK Tingkat Distrik ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Distrik tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Evaluasi APBK dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBK.
- b) Tim Evaluasi APBK sebagaimana dimaksud huruf a), terdiri dari :
 - (1) Ketua : Kepala Distrik
 - (2) Sekretaris : Koordinator Wilayah Pembinaan Distrik (*Pejabat / Staf Dinas PMK yang ditunjuk sesuai Wilayah Pembinaan Distrik*)
 - (3) Anggota : (a) PjO Wilayah Pembinaan Distrik;
(b) Para Pendamping Profesional Tingkat Distrik;
- c) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Kampung tentang APBK dan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK.
- d) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

2) Dokumen Evaluasi

a) Dokumen Utama

- (1) Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK yang telah disepakati bersama Bamuskam; dan/atau
- (2) Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK yang telah disepakati bersama Bamuskam.

b) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

(1) Disampaikan oleh Kampung

- (a) Keputusan Musyawarah Bamuskam Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBK (untuk evaluasi RancanganPerkam tentang APBK), berita acara hasil musyawarah; atau
- (b) Keputusan Musyawarah Bamuskam Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK (untuk evaluasi Rancangan Perkam tentang Perubahan APBK);
- (c) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM-K).
- (d) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kampung tahun berkenaan.
- (e) Dokumen yang relevan lainnya

(2) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- (a) Peraturan Bupati Kaimana tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
- (b) Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana;
- (c) Peraturan Bupati Kaimana tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Serta Penghasilan Lain Yang Sah dan Iuran Jaminan Sosial Bagi Aparat Kampung Di Kabupaten Kaimana, Tahun 2023;
- (d) Peraturan Bupati Kaimana tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023;
- (e) Peraturan Bupati Kabupaten Kaimana tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023;
- (f) Peraturan Bupati Kaimana tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023;
- (g) Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023;
- (h) Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023;
- (i) Peraturan Bupati Kaimana tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023;

- (j) Peraturan Bupati Kaimana tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023;
- (k) Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023.

b. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (*dua*) tahapan, yaitu:

- 1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.
 - a) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut :
 - (1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - (2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - (3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - (4) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Kampung;
 - b) Langkah-langkah evaluasi :
 - (1) Langkah 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - (2) Langkah 2 : Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - (3) Langkah 3 : Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - (4) Langkah 4 : Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - (5) Langkah 5 : Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan : Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Kampung untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

- 2) Evaluasi kebijakan dan struktur APBK / perubahan APBK.
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja terlampir.

c. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK atau Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APBK, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK sebagai umpan balik kepada pemerintah Kampung untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK atau Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK.

Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai :

- 1) evaluasi atas sistem APBK atau Perubahan APBK, dan
- 2) evaluasi atas substansi APBK atau Perubahan APBK.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK atau Rancangan Peraturan Kampung tentang perubahan APBK didistribusikan kepada :

- 1) Kepala Dinas PMK; dan
- 2) Inspektorat Daerah Kabupaten Kaimana.

C.2. Format Lembar Evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK

**LEMBAR EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APBK
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2023**

Kampung :

Distrik :

NO	ASPEK/ KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kampung secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perkam tentang APBK atau Rancangan Perkam tentang Perubahan APBK dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah Bamuskam Pembahasan dan Penyepakatan Perkam tentang APBK /Perubahan APBK (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perkam tentang APBK/Perkam tentang Perubahan APBK harus diajukan kepada Bupati atau Kepala Distrik untuk dievaluasi
1.3	Apakah Bamuskam telah menyepakati Rancangan Perkam tentang APBK / Rancangan Perkam tentang Perubahan APBK			Keputusan hasil Musyawarah Bamuskam Pembahasan dan Penyepakatan Perkam tentang APBK /Perubahan APBK	Berdasarkan Permendagri mengenai Bamuskam

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:

NO	ASPEK/ KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBK / Perubahan APBK				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkam tentang APBK/Perubahan APBK disusun berdasarkan RKP-K / RKP-K Perubahan tahun berkenaan			RKP-K atau RKP-K Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kampung			Perkam terkait Pendapatan Asli Kampung (misal Perkam tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kampung yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kampung telah sesuai dengan Kewenangan Kampung			Perbup tentang Daftar Inventaris Kewenangan Kampung	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				

NO	ASPEK/ KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
2.3.4	Apakah belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBK paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kepala Kampung dan perangkat Kampung; 2. operasional pemerintahan Kampung; 3. tunjangan dan operasional Bamuskam 4. insentif RT dan Dusun.			Peraturan Bupati tentang ADK atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung	
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.			Peraturan Bupati tentang ADK atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota Bamuskam, serta insentif RT/Dusun dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati			Peraturan Bupati tentang ADK atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan				

NO	ASPEK/ KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung			Peraturan Kampung tentang DanaCadangan	
2.4.4	Apakah ada pospengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUM-Kamp			Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUM-Kamp dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUM-Kamp, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kampung dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUM-Kamp dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBK, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi PerubahanAPBK, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Evaluasi dilakukan tanggal:

Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai):

- Untuk disetujui Bupati
- Untuk Diperbaiki Kampung

Ketua Tim Evaluasi :

Nama :

Jabatan :

.....

D.FORMAT PERATURAN TENTANG PERUBAHAN APBK

D.1. Format Rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN KAIMANA

PERATURAN KAMPUNG

NOMOR ... TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2023.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960).
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52).
19. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226);
20. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).
21. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).

22. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A).
23. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24 A Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan / Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Nomor 295.A).
24. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380).
25. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung Serta Penghasilan Lain Yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
26. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
28. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).

31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).

Memperhatikan : a. Peraturan Kampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kampung Tahun 2023 Nomor ...).

b. Peraturan Kampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kampung Tahun 2023 Nomor ...).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp. (terbilang : rupiah), bertambah / berkurang sejumlah Rp. (terbilang : rupiah), sehingga menjadi Rp. (terbilang : rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN KAMPUNG		
a. Semula		Rp. 00,-
b. Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 00,-
2. BELANJA KAMPUNG		
a. Semula		Rp. 00,-
b. Bertambah / (Berkurang)		<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp. 00,-
Surplus / (Defisit) setelah perubahan		Rp. 00,-

3. PEMBIAYAAN KAMPUNG

1) *Penerimaan Pembiayaan*

a. Semula	Rp.	00,-
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	00,-

2) *Pengeluaran Pembiayaan*

a. Semula	Rp.	00,-
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	00,-

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b) Rp. 00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 4

Guna tertib administrasi dan pengawasan pengelolaan keuangan kampung, perubahan APBK ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kaimana melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Pasal 5

Peraturan Kampungini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampungini dalam Lembaran Kampung

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG

.....

Diundangkan di :

Pada tanggal :

SEKRETARIS KAMPUNG,

.....

LEMBARAN KAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 00

LAMPIRAN
 PERATURAN KAMPUNG
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 PEMERINTAH KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH/ (BERKURANG) (Rp.)	SUMBER DANA
		URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8
a	b	a					

.....
 KEPALA KAMPUNG

- Cara pengisian:
 Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
 Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
 Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian sebelum perubahan
 Kolom 4 : diisi dengan anggaran sebelum perubahan
 Kolom 5 : diisi dengan seluruh uraian setelah perubahan
 Kolom 6 : diisi dengan anggaran setelah perubahan
 Kolom 7 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
 Kolom 8 : diisi dengan sumber dana

E.2. Format Rancangan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan APBK



KEPALA KAMPUNG
KABUPATEN KAIMANA

PERATURAN KAMPUNG

NOMOR ... TAHUN 2023

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kampung Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Tahun Anggaran 2023, maka Kepala Kampung Pemerintah Kampung menyusun Penjabaran Perubahan APBK.
- b. bahwa Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBK.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960).
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52).
19. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).
20. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).

21. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
22. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A).
23. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24 A Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan / Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Nomor 295.A).
24. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380).
25. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung Serta Penghasilan Lain Yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
26. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
28. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).

30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).

Memperhatikan : Peraturan Kampung Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran KampungTahun 2023 Nomor ...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.....,- (.....), bertambah/berkurang sejumlah Rp.....,- (.....) sehingga menjadi Rp.....,- (.....) dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN KAMPUNG

a. Pendapatan Asli Kampung

1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-

b. Transfer

1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-

c. Lain-lain Pendapatan yang sah

1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 00,-

b. BELANJA KAMPUNG	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	
1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-
b. Bidang Pembangunan	
1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat,dan Mendesak	
1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 00,-
SURPLUS / (DEFISIT) setelah perubahan	Rp. 00,-
c. PEMBIAYAAN KAMPUNG	
a. <i>Penerimaan Pembiayaan</i>	
1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-
b. <i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	
1) Semula	Rp. 00,-
2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 00,-
Selisih Pembiayaan (a-b) setelah perubahan	Rp. 00,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampungsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampungini dalam Berita Kampung

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

KEPALA KAMPUNG

.....

Diundangkan di :

Pada tanggal :

SEKRETARIS KAMPUNG,

.....

BERITA KAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR ...

LAMPIRAN
 PERATURAN KAMPUNG
 NOMOR ... TAHUN 2023
 TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
 PEMERINTAH KAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		SEMULA			URAIAN	MENJADI			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBER DANA
		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT VOLUME	OUTPUT SATUAN		ANGGARAN (Rp)	KELUARAN/OUTPUT VOLUME	OUTPUT SATUAN		
1	2	3			4			5	6	
a	b	c	d							


.....
 KEPALA KAMPUNG

.....

Cara pengisian:
 Kolom 1 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi bidang kegiatan
 Kolom 2 : diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi ekonomi
 Kolom 3 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output, dan anggaran sebelum perubahan
 Kolom 4 : diisi dengan seluruh uraian, keluaran/output setelah perubahan
 Kolom 5 : diisi dengan besaran jumlah anggaran yang berubah
 Kolom 6 : diisi dengan sumber dana

F. FORMAT PERSETUJUAN BAMUSKAM TENTANG APBK / PERUBAHAN APBK

F.1. Format Keputusan Bamuskam tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK / Perubahan APBK

	<p>BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAMUSKAM) KAMPUNG DISTRIK KABUPATEN KAIMANA</p>
<p>Alamat :,, KAIMANA – PAPUA BARAT 98654</p>	
<p>KEPUTUSAN</p>	
<p>BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KAMPUNG</p>	
<p>NOMOR 141.2 / / BAMUSKAM / III / TAHUN 2023</p>	
<p>T E N T A N G</p>	
<p>PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG..... TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG APBK / PERUBAHAN APBK TAHUN ANGGARAN 2023</p>	
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	
<p>BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....</p>	
<p>Menimbang :</p>	<p>a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kaimana Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Kampung.</p> <p>b. bahwa berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Bamuskam, Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan disepakati bersama Kepala Kampung.</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bamuskam..... tentang Persetujuan Bamuskam terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK / Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.</p>
<p>Mengingat :</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697).</p>

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496).
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960).
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung(Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor 52).
19. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226).
20. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229).
21. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260).
22. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A).

23. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 24 A Tahun 2020 tentang Pedoman Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kelurahan / Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Nomor 295.A).
24. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 380).
25. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung Serta Penghasilan Lain Yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
26. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
27. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
28. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).
32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).

33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kabupaten Kaimana, Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2023 Nomor).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah pada Rapat Pembahasan Rancangan APBK / Perubahan APBK

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN KAMPUNG	Rp.	00,-
2. BELANJA KAMPUNG	Rp.	00,-
<hr/>		
SURPLUS / (DEFISIT)	Rp.	00,-
3. PEMBIAYAAN KAMPUNG		
<i>a. Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>Rp.</i>	<i>00,-</i>
<i>b. Pengeluaran Pembiayaan</i>	<i>Rp.</i>	<i>00,-</i>
<hr/>		
SELISIH PEMBIAYAAN (a – b)	Rp.	00,-

KEDUA : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Kampung untuk dilaksanakan dan menjadi Pedoman dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat diKampung

KETIGA : Bahwa sebelum ditetapkan oleh Kepala Kampung, Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 ini agar disampaikan kepada Kepala Distrik untuk diverifikasi dan Bupati Kaimana melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk dievaluasi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

BAMUSKAM
KETUA,

.....

F.2. Format Berita Acara Musyawarah Rapat Pembahasan Rancangan APBK / Perubahan APBK

BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kampung telah dilaksanakan Musyawarah Kampung terhadap Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Kampung tentang APBK/ Perubahan APBK Tahun Anggaran 2023.

Rapat Pembahasan dihadiri Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Anggota Bamuskam, para Kepala Dusun / Ketua RT dan Tokoh Masyarakat lainnya, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui proses pembahasan dengan memperhatikan beberapa materi pembahasan yang disampaikan oleh Kepala Kampung selaku Pemerintah Kampung dan pandangan umum yang disampaikan oleh Bamuskam serta tanggapan beberapa tokoh masyarakat, maka telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun anggaran 2023;
2. Anggaran yang sudah ditetapkan tidak mengikat tetapi pemerintah Kampung sebagai pelaksana kegiatan harus berupaya semaksimal mungkin merealisasikan seluruh program dan kegiatan berdasarkan usulan masyarakat dengan melibatkan unsur masyarakat setempat secara transparan;
3. Semua lembaga dan masyarakat yang ada di Kampung harus bekerja sama dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan keputusan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama;
4. Apabila terjadi permasalahan maka harus diselesaikan secara musyawarah mufakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA BAMUSKAM


KEPALA KAMPUNG

.....


.....

G. FORMAT SURAT PENGANTAR

G.1. Format Surat Pengantar Kepala Kampung kepada Kepala Distrik

	PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA	
	DISTRIK	
KAMPUNG		
Alamat :,, KAIMANA – PAPUA BARAT 98654		
Kampung, 2023		
Kepada		
Yth. KEPALA DISTRIK		
Cq. Tim Verifikasi APBK Distrik		
di-		
<u>SURAT PENGANTAR</u>		
NOMOR : 141 /		
URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
Penyampaian Dokumen Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Tahun Anggaran 2023, untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi APBK Distrik.	1 (satu) Bendel	Disampaikan dengan hormat.
KEPALA KAMPUNG		
.....		

G.2. Format Surat Pengantar Kepala Distrik kepada Bupati Kaimana

	PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA	
	DISTRIK	
Alamat :,, KAIMANA – PAPUA BARAT 98654		
....., 2023		
Kepada		
Yth. BUPATI KAIMANA		
Cq. Kepala Dinas PMK		
di-		
.....		
<u>SURAT PENGANTAR</u>		
NOMOR : 141 /		
URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
Penyampaian Dokumen Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung / Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, Tahun Anggaran 2023, untuk diketahui.	1 (satu) Bendel	Disampaikan dengan hormat.
KEPALA DISTRIK		
.....		

G.3. Format Hasil Verifikasi Dokumen Peraturan Kampung tentang APBK

**HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
PERATURAN KAMPUNG
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG 2023**


KAMPUNG :
DISTRIK :
DITERIMA TANGGAL :

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KET
		ADA	TIDAK	
1	SURAT PENGANTAR KEPALA KAMPUNG			
2	PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2023			
LAMPIRAN :				
1	DAFTAR HADIR RAPAT			
2	BERITA ACARA MUSYAWARAH KAMPUNG			
3	SURAT KEPUTUSAN BAMUSKAM TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG, TAHUN ANGGARAN 2023			

TIM VERIFIKASI DISTRIK			
KETUA	Kepala Distrik
SEKRETARIS	Koordinator Wilayah Pembinaan Distrik
ANGGOTA	PjO Wilayah Pembinaan Distrik
ANGGOTA	Pendamping Distrik

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salin sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



 MUHAMMAD SETYAWAN, SH, MH
 PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
 Nip. 19780605 200603 1 001